

**KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH SEBAGAI KREDITOR MENGENAI
KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN DANA
JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi



Oleh

ANDHIKA PUTRA BHAGASKARA
22201021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

UMMARY

In this thesis, the author conducts research on the topic entitled THE LEGAL POSITION OF THE GOVERNMENT AS A CREDITOR REGARDING THE OBLIGATION OF BUSINESS ACTORS TO MEET THE SHORTFALL IN ENVIRONMENTAL RESTORATION GUARANTEE FUNDS. The selection of this topic stems from the idea that the norm that places an obligation on business actors to cover the shortfall in environmental guarantee funds as stipulated in Article 477 paragraph (4) of Government Regulation No. 22 of 2021 is a legal relationship in the form of an obligation arising from the provisions of the legislation. In this context, the government acts as the creditor, as the party authorized to collect payments, while business actors act as debtors, as the obligated party. Therefore, the author has formulated two questions: 1. What is the legal position of the government as a creditor in the context of business actors' obligation to cover the shortfall in financing due to insufficient environmental restoration guarantee funds? 2. What type of creditor is ideal for government agencies in the context of collecting insufficient environmental restoration guarantee funds?

This study is a legal study using a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were collected through a literature study method, using primary and secondary legal materials. The legal materials were then reviewed and analyzed using the approaches used in the study to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that the government, as a creditor in an agreement that requires business actors to meet the shortfall in environmental restoration funds, has the status of a concurrent creditor. This is because there are no regulations regarding the government's right of priority over receivables. This is inappropriate because, in essence, collection by the government is in the public interest, which should take precedence over other creditors.

The advice that can be given is that under these circumstances, it is recommended that the Government collect on the shortfall in financing due to insufficient environmental restoration guarantee funds through ordinary civil mechanisms so as not to compete with other creditors. The best scenario would be to add provisions regarding the Government's privilege rights as a creditor.

Keywords: Legal Standing, Creditors, Environmental Restoration Guarantee Fund.

RINGKASAN

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH SEBAGAI KREDITOR MENGENAI KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP. Pemilihan topik tersebut berangkat pada pemikiran dalam norma yang meletakkan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan atas tidak cukupnya dana jaminan lingkungan hidup yang termaktub pada pasal 477 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021 merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan. Dalam artian dalam konteks ini Pemerintah berkedudukan sebagai kreditor selaku pihak yang berwenang atas penagihan pemenuhan, sementara pelaku usaha sebagai debitor selaku pihak yang berkewajiban. Maka dari itu penulis memiliki dua rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam konteks kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan pembiayaan akibat dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup? 2. Apa jenis kreditor yang ideal bagi Instansi Pemerintah dalam rangka penagihan kekurangan pembiayaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup?.

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini merupakan disiplin keilmuan hukum, di mana dalam pendekatannya menggunakan beberapa jenis yang di antaranya seperti Pendekatan UU (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Lebih lanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis untuk menjawab isu hukum serta memberikan preskripsi dalam topik yang dibahas.

Hasil menunjukkan bahwa pemerintah dalam rangka sebagai kreditor dalam perikatan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai hak mendahului atas piutang yang dimiliki pemerintah. Atas hal tersebut, hal ini tidak tepat karena pada dasarnya penagihan oleh Pemerintah merupakan kepentingan publik (*public interest*) yang seyogyanya memiliki hak untuk didahulukan dibanding kreditor lain.

Saran yang diberikan ialah bahwa dengan kondisi semacam ini maka disarankan kepada Pemerintah dalam melakukan penagihan pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme perdata biasa agar tidak berkompetisi dengan kreditor lain. Skenario terbaiknya adalah diharapkan ditambahkan aturan mengenai hak *privilege* Pemerintah sebagai kreditor.



Kata kunci: Kedudukan Hukum, Kreditur, Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam suatu Negara memiliki peranan dalam menjalankan sebuah sistem dalam negara itu sendiri, dalam artian suatu negara pada hakikatnya dijalankan oleh suatu organ yang dinamakan pemerintah. Salah satu tugas pemerintah ialah menjaga dan merawat lingkungan hidup agar senantiasa tetap lestari, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.¹

UU No. 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut (UU PPLH) Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH telah mengatur instrumen ekonomi lingkungan hidup yang salah satu di antaranya yaitu pendanaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan yang dimaksud terdapat suatu jenis jaminan yang dalam UU *a quo* disebut sebagai dana jaminan lingkungan hidup.² Dalam UU PPLH itu sendiri, terdapat pengaturan yang meletakkan kewajiban bagi setiap orang yang telah memperoleh atau telah memegang persetujuan lingkungan untuk menyediakan dana jaminan yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan hidup.

¹ Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum., Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H., *HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, (Jakarta Utara: Kencana, 2018), 89.

² Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Kewajiban semacam ini agaknya merupakan manifestasi dari prinsip *polluter pays principle*.³ Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah bahwa pihak yang telah mencemari atau merusak lingkungan hidup, maka ia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup serta memulihkan dalam keadaan seperti semula. Prinsip tersebut merupakan instrumen internasional yang pertama kali digaungkan oleh *Organisation For Economic Co-operation and Development* pada tahun 1872, yang dalam hal ini merupakan organisasi di bidang ekonomi yang berskala Internasional. Prinsip ini lebih condong pada aspek ekonomi karena pada dasarnya hal ini diadopsi dalam suatu aturan yang mengatur mengenai penghitungan nilai kerusakan yang ditimbulkan oleh para pihak.⁴ Lebih mendasar lagi, bahwa prinsip *polluter pays principle* lahir dari ilmu ekonomi yang digagas oleh E.J. Mishan yang pada intinya mengemukakan bahwa perbuatan pencemaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif yang dalam artian merupakan perbuatan yang dapat dihindari.⁵

Pemulihan lingkungan hidup ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai (PP PPPLH) merupakan peraturan turunan dari UU PPLH. Dalam pasal 471 dijelaskan bahwa dana jaminan pemulihan lingkungan hidup diperuntukkan untuk tiga

³ Muhammad Yasin, "Polluter Pays Principle: Asal Muasal, Pengaturan, dan Penerapannya di Indonesia," *hukumonline.com*, accessed September 15, 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle--asal-muasal--pengaturan-dan-penerapannya-di-indonesia/>.

⁴ Mikael Adrian Tri Nugroho et al., "Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater," *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 2024): 14–23, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932>.

⁵ Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian, and Nisa Permata Basti, "EKSISTENSI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 4, no. 1 (August 2020): 1–21.

hal, yakni biaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Sifat daripada jaminan tersebut merupakan kewajiban bagi pemegang persetujuan lingkungan, khususnya bagi pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Mengenai penggunaannya, dana ini tidak terbatas pada waktu pasca perusahaan beroperasi saja, melainkan digunakan pada waktu pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi perusahaan yang sesuai apa yang telah ditetapkan dalam persetujuan lingkungan. Sehingga penggunaan dana tersebut tidak hanya pada waktu pasca operasi, tetapi dapat pula dilakukan dari tahapan awal sampai akhir dengan mengacu dokumen persetujuan lingkungan.

Selain itu, penyimpanannya dapat melibatkan pihak ketiga (disimpan oleh bank pemerintah) atau disimpan mandiri oleh pelaku usaha. Namun, tidak semua jenis kegiatan maupun usaha untuk kemudian menyimpan dana secara mandiri. Di mana terdapat ketentuan beberapa persyaratan agar dapat menyimpan dana jaminan secara mandiri yakni suatu kegiatan yang memiliki dampak risiko rendah dan berisiko menengah terhadap lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengubah bentang alam dan memiliki rencana setelah kegiatannya. Sedangkan baik usaha maupun kegiatan yang berdampak fatal penyimpanannya diletakkan pada pihak ketiga, yakni bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan jaminan tersebut.

Opsi bentuk dari dana jaminan ini juga sangat bervariasi, yakni meliputi deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat juga dalam bentuk instrumen ekonomi salah satunya yakni *insurance policy* (polis asuransi). Dalam konteks ini tentunya jumlah dana jaminan pemulihan ini juga bersifat variatif, dalam artian ditentukan oleh beberapa aspek, yang salah satunya seperti dampak kerusakan dan pencemaran yang terjadi.⁶

Perlu diketahui bahwa penggunaan dana ini dapat digunakan secara mandiri maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penggunaan dana ini tak lain hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk penanggulangan atau pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak akibat suatu kegiatan maupun suatu usaha. Merujuk pada Pasal 477 PP PPPLH tepatnya pada Ayat (4), bahwasanya pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi dana penjaminan pemulihan ketika adanya kekurangan pada pembiayaan pemulihan lingkungan hidup.

Menurut PP *a quo*, ketika terjadi kondisi adanya kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup, pihak pelaku usaha maupun pihak ketiga dapat menggunakan dana jaminan yang telah disediakan. Dalam hal ini jika dana yang telah dipergunakan tersebut tidak mencukupi biaya penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup, maka atas tidak cukupnya dana jaminan yang telah dipergunakan tersebut pelaku usaha yang

⁶ "View of Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan," accessed September 21, 2025, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2550/1182>.

bersangkutan harus atau diwajibkan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan.⁷

Ditinjau dari kewajiban tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah ini merupakan perikatan, yakni pemerintah memiliki kedudukan hukum yakni sebagai kreditur yang berhak untuk menagih atas pemenuhan biaya jaminan tersebut. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup bukanlah masuk dalam kategori pajak, melainkan bentuk jaminan yang telah disediakan oleh pelaku usaha yang digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup. Maka adalah tepat bahwa hubungan hukum yang terbentuk dalam kewajiban pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ini merupakan perikatan yang lahir dari ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada ketentuan pasal 54 Jo pasal 55 UU PPLH Jo pasal 477 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021, yaitu hubungan antara kreditur (Pemerintah) dan debitor (Pelaku usaha).

Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang mana memiliki ruang lingkup dalam bidang harta kekayaan antara dua dua subjek hukum, baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dengan dasar terdapat pihak yang memegang hak dan pihak lain yang memegang kewajiban. Subekti mendefinisikan perikatan yang pada intinya sebagai suatu relasi dalam bidang hukum antara dua subjek hukum, baik *rechtspersoon* maupun *natuurlijke persoon*, di mana terdapat pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar prestasi dan hak pada pihak untuk menuntut pemenuhan suatu hal maupun kewajiban yang berpadanan pada pihak lain untuk memenuhi tuntutan tersebut atau dengan kata lain disebut dengan

⁷ Azam Hawari and Deni Daniel, "Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (December 2020): 141–65, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.225>.

kontraprestasi.⁸ Lahirnya perikatan di samping akibat dari adanya suatu perjanjian, di sisi lain perikatan juga lahir dari Undang-Undang.

Berbicara mengenai kewajiban untuk penyediaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, Kewajiban demikian merupakan upaya preventif yang memegang peranan krusial dalam melindungi lingkungan, di mana bertujuan meminimalisir pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh peristiwa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat dilihat pada tahun 2025 telah terjadi fenomena bencana alam pada wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di mana Kejagung telah menetapkan sebanyak 23 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana alam di wilayah tersebut akibat kerusakan lingkungan,⁹ yang kini telah bertambah menjadi 28 perusahaan yang terbukti melanggar dicabut izin operasinya.¹⁰ Adapun kasus konkrit yang relevan terkait penagihan ganti rugi lingkungan terlihat pada PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) di Muaro Jambi. Perusahaan kelapa sawit ini dihukum untuk membayar kerugian lingkungan sebesar Rp191,8 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Alih-alih memenuhi kewajibannya, PT RKK justru mengajukan permohonan pailit. Dalam proses kepailitan tersebut, KLHK selaku kreditur lingkungan bahkan tidak dimasukkan dalam daftar piutang perusahaan, sehingga pengajuan pailit dalam hal ini merupakan penghindaran agar tidak membayar utang kepada pemerintah.¹¹

⁸ Eka Yulia Nengsih et al., *Hukum perikatan: Macam-macam perikatan*, n.d.

⁹ "Daftar Perusahaan yang Diduga Penyebab Bencana Sumatera | tempo.co," Tempo, Desember 15.56 WIB 2025, <https://www.tempo.co/hukum/daftar-perusahaan-yang-diduga-penyebab-bencana-sumatera-2099495>.

¹⁰ Kompas Cyber Media, "Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir-Longsor di Sumatera," KOMPAS.com, January 21, 2026, <https://money.kompas.com/read/2026/01/21/104200826/daftar-28-perusahaan-yang-izinnya-dicabut-buntut-banjir-longsor-di-sumatera>.

¹¹ mediaindonesia.com developer, "KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya," accessed October 6, 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/650947/klhk-ajukan-keberatan-atas-putusan-pailit-pt-rkk-ini-alasannya>.

Dengan berkaca pada kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan ketika dana jaminan yang telah disediakan oleh pelaku usaha tersebut tidak cukup digunakan untuk pemulihan, sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kekurangan pembiayaan akibat tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup justru diajukan pailit oleh para kreditornya atau bahkan mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri.

Dalam konteks ini dana jaminan pemulihan lingkungan hidup merupakan bentuk suatu perikatan yang timbul akibat peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya hubungan demikian maka seyogyanya pemerintah selaku kreditur memiliki hak untuk menagih dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Namun hak tagih pemerintah mengenai penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup tidak diatur secara *expressis verbis* dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga meskipun ditinjau dari segi perikatan pemerintah berkedudukan sebagai kreditor, akan tetapi hal ini dapat menjadikan interpretasi yang bias dan dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan pemerintah dalam rangka penagihannya karena diakibatkan tidak ada aturan yang menyatakan secara eksplisit hak tagih pemerintah dalam rangka menagih pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Di sisi lain, baik dalam UUK-PKPU, UU PPLH, maupun peraturan lainnya tidak mengatur mengenai piutang negara dalam sektor lingkungan, yakni tentang hak mendahului pemerintah atas piutang yang timbul akibat tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Hal semacam ini menimbulkan akibat hukum yakni kedudukan pemerintah sebagai kreditor berpotensi memiliki posisi paling lemah. Hal semacam ini juga memberikan dampak buruk ketika pelaku usaha yang bersangkutan diajukan pailit oleh para kreditornya atau bahkan mempailitkan dirinya sendiri, di mana objek *boedel* pailit yang dibagi sesuai dengan hierarki kreditor berpotensi tidak cukup untuk pemenuhan kekurangan pembiayaan akibat tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan, atau bahkan tidak mendapatkan piutangnya karena sudah dibagikan kepada kreditor separatis dan preferen. Sehingga di samping berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan merugikan masyarakat yang terdampak, di sisi lain hal demikian juga tidak sesuai dengan asas tanggung jawab negara dalam UU PPLH yang pada intinya bahwasanya negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

Maka dari itu menarik untuk kemudian dibahas mengenai kedudukan pemerintah sebagai kreditor dalam hal kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan pembiayaan akibat tidak cukupnya dana jaminan lingkungan hidup. Khususnya yang menarik dikaji ialah mengenai idealitas kedudukan hukum Pemerintah dalam konteks penagihan pemenuhan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup dalam perkara kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup?

2. Apakah kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam rangka penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup merupakan kedudukan hukum yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis idealitas pada kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam rangka penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari karya ilmiah yang ditulis oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menurut Penulis Penelitian kali ini diharapkan dapat membantu dalam hal perkembangan hukum positif di Indonesia, yakni terkait kedudukan Pemerintah sebagai kreditor mengenai pemenuhan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup oleh perusahaan yang notabene saat ini muncul permasalahan mengenai posisi pemerintah apabila terjadi pihak perusahaan yang bersangkutan dimohonkan pailit oleh kreditor lain, atau bahkan perusahaan mempailitkan dirinya sendiri.
 - b. Di sisi lain penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi hukum selaku pencinta ilmu pengetahuan untuk dijadikan salah satu

referensi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Malang sekiranya dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya yang relevan dengan konteks penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Menurut Penulis Penelitian kali ini diharap dapat bermanfaat kepada para praktisi hukum, di mana dapat dijadikan salah satu referensi apabila terdapat peristiwa yang serupa dalam penelitian kali ini, yakni tentang kedudukan Pemerintah sebagai kreditor dalam hubungan perikatan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan atas dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup.

E. Orisinalitas Penelitian

Eksistensi mengenai orisinalitas yakni untuk membandingkan di antara karya-karya sebelumnya, di mana dengan ini nantinya terlihat mengenai beberapa aspek seperti persamaan, perbedaan, dan *novelty* dari karya yang hendak ditulis oleh penulis. Di samping itu, di antara beberapa jenis karya yang telah dicantumkan oleh penulis juga dapat berpotensi untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu referensi atau dapat pula karya-karya sebelumnya yang agaknya masih belum sempurna dapat ditutup atau dilengkapi oleh penelitian kali ini yang dibahas oleh penulis. Karya-karya yang dimaksud antara lain yakni:

Skripsi Siti Maryam Tahun 2016 yang berjudul "KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK PREFEREN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 516K/Pdt.Sus-

Pailit/2015)".¹² Dalam skripsi ini terdapat pembahasan yang relevan dengan penelitian kali ini yakni mengenai kedudukan Instansi Pemerintah sebagai kreditor, di mana pihak kreditor dalam penelitian ini adalah sama dengan penelitian penulis. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah bahwa dalam penelitian ini titik fokusnya membahas mengenai kedudukan piutang Pemerintah mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, di mana berbeda dengan ranah kepabeanan dan cukai.

Skripsi Brenda Patricia Tahun 2025 yang berjudul "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) SEBAGAI KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (PT RKK)".¹³ Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan KLHK yang notabene sebagai pihak kreditor dalam sebuah perkara kepailitan yang memiliki hak untuk menagih atas dasar putusan pengadilan yang telah *inkracht*, sehingga penelitian ini sangat relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai kedudukan pemerintah sebagai kreditor dalam rangka melakukan penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Namun yang menjadi *novelty* dalam penelitian penulis ialah terkait titik fokusnya yang membahas mengenai dana jaminan lingkungan hidup yang tentunya berbeda dengan penagihan oleh pemerintah dengan mekanisme kepailitan, di mana yang digunakan batu uji orisinalitas fokusnya hanya meliputi analisis terhadap suatu putusan pengadilan.

¹² SITI MARYAM, "KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK PREFEREN", (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹³ Brenda Patricia, "Analisis Yuridis Kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Sebagai Kreditor Dalam Proses Kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), (Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2025),

NO	PROFIL	JUDUL
1.	SITI MARYAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015	KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK PREFEREN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 516K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Kedudukan antara pemegang hak preferen dengan hak mendahului negara terhadap pembagian harta pailit? 2. Bagaimana penerapan hak mendahului atas pembayaran utang pajak pada perkara kepailitan PT. Wira Mustika Indah?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kedudukan piutang Pemerintah yang berupa pemungutan pajak dalam perkara kepailitan merupakan sebagai kreditur preferen, sebagaimana dasar ini diatur dalam Kuhper bahwa kedudukan kreditor ini adalah setara, kecuali diatur dalam Undang-Undang untuk didahulukan. Dalam UU tentang Perpajakan telah diatur bahwa piutang Negara dalam bentuk pajak agar dapat didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, sehingga kedudukan Negara menjadi kreditor preferen yang haknya diistimewakan. 2. Hasil dari rumusan masalah yang kedua menyatakan bahwasanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tersebut tidak tepat. Di mana putusan tersebut menolak keberatan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Direktorat Audit karena objek harta pailit PT. Wira Mustika Indah dibagikan kepada kreditor konkuren; (PT Adiperkasa Ekabakti Industry sebesar 100.000.000) dan (Sdr Ridwan Halim sebesar 50.000.000), sedangkan di sisi lain piutang Negara berupa pajak belum terpenuhi. Melandaskan pada Pasal 21 Ayat (1) UU Perpajakan bahwasanya kedudukan piutang pajak memiliki hak istimewa, dalam artian ialah hak yang didahulukan dari kreditor lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1134 Ayat (2) BW. Dalam hal ini lebih tepat menggunakan prinsip <i>Pari Passu Pro rata Parte</i> yakni pembagian utang kepada kreditor dibagi secara proporsional, kecuali menurut UU terkait menyatakan secara tegas kreditor		

	tententu harus didahulukan.	
	PERSAMAAN	Terdapat beberapa persamaan yakni, sama-sama titik fokus dalam penelitiannya ialah mengenai kedudukan hukum Pemerintah.
	PERBEDAAN	<i>Pertama</i>, penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini membahas mengenai kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban perusahaan untuk memenuhi dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup. Di mana hal ini merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang, dalam artian memiliki dasar hukum yang berbeda pula, yakni diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2017, dan PP No. 22 Tahun 2021. <i>Kedua</i>, bahwa penelitian kali ini juga hendak membahas tentang kedudukan hukum pemerintah yang ideal dalam rangka penagihan kekurangan pembiayaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup. Sementara penelitian perbandingan titik fokusnya membahas kedudukan pemerintah atas tagihan Bea dan Cukai.
	KONTRIBUSI	Harapan adanya penelitian kali ini ialah dapat berkontribusi terhadap para pembaca guna menambah Ilmu Pengetahuannya serta dapat dijadikan referensi dalam bidang ilmu hukum, yang mana dapat memahami terkait kedudukan Pemerintah sebagai kreditor dalam konteks kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	BRENDA PATRICIA	ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) SEBAGAI KREDITOR DALAM

	PROSES KEPAILITAN PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (PT RKK)
	RUMUSAN MASALAH
	1. Bagaimana kedudukan hukum KLHK sebagai kreditor yang terlambat mengajukan tagihan pada verifikasi utang dalam kepailitan PT RKK? 2. Bagaimana proses pengajuan tagihan KLHK sebagai kreditor dalam kepailitan PT RKK dalam hal terjadinya keterlambatan pendaftaran pada rapat verifikasi?
	HASIL PENELITIAN
	1. Hasil penelitian dari rumusan masalah pertama adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap diakui status hukumnya sebagai kreditor dalam proses kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), meskipun pengajuan tagihannya dilakukan melewati batas waktu verifikasi. Pengakuan ini diberikan oleh pengadilan melalui mekanisme renvoi, dengan pertimbangan bahwa tagihan KLHK bersumber dari putusan pengadilan yang telah <i>inkracht van gewijsde</i> mengenai kewajiban ganti rugi dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi, kedudukan KLHK sebagai kreditor dalam konteks kepailitan tersebut masih lemah, di mana hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan yang menempatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dalam kategori kreditor yang memiliki hak mendahului atas piutangnya. Dampak dari kondisi ini adalah hak negara untuk memperoleh pemulihan lingkungan berisiko tidak mendapat perlindungan yang maksimal dalam penyelesaian perkara kepailitan. 2. Belum diaturnya PNBP lingkungan mengenai hak mendahului terhadap kreditor lain menyebabkan posisi KLHK melemah dalam pembagian harta pailit. Akibatnya, upaya pemulihan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban debitor terancam tidak optimal. Fenomena keterlambatan pengajuan tagihan oleh KLHK juga mengindikasikan perlunya peningkatan

	pemahaman dan koordinasi antar instansi dalam proses kepailitan untuk memastikan hak negara dan pemulihan lingkungan dapat terlaksana dengan efektif.	
	PERSAMAAN	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai kedudukan pemerintah sebagai kreditor dalam konteks lingkungan hidup, di mana dalam konteks ini adalah penagihan utang melalui mekanisme perkara kepailitan.
	PERBEDAAN	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah mengenai asal usul penagihan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini merupakan penagihan pemerintah dalam perkara kepailitan atas utang perusahaan yang didasarkan pada putusan pengadilan. Sementara pada penelitian penulis titik fokusnya ialah mengenai kedudukan pemerintah dalam penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, di mana hal ini didasarkan pada kerugian lingkungan hidup.
	KONTRIBUSI	Penelitian ini menurutnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap banyak kalangan, yakni bagi penulis yang bersangkutan, bagi masyarakat, dan akademisi. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi bagian dari kajian akademis perihal korelasi hukum kepailitan dan perlindungan lingkungan hidup, serta bagi masyarakat diharapkan agar memahami pentingnya prosedur hukum dalam konteks perlindungan terhadap negara sebagai kreditor atas kerusakan lingkungan.

Sedangkan penelitian ini ialah:

PROFIL	JUDUL
ANDHIKA PUTRA BHAGASAKARA	KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH SEBAGAI KREDITOR MENGENAI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup? 2. Apakah kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam rangka penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup merupakan kedudukan hukum yang ideal?	
NILAI KEBAHARUAN	
Dalam skripsi ini peneliti berfokus dengan kajian yang membahas terkait kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam hubungan perikatan yang lahir dari Undang-Undang mengenai kewajiban pemenuhan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup oleh pelaku usaha, di mana dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ini sangat memungkinkan Ketika penggunaannya tidak mencukupi untuk biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup. Dalam ketentuan Perundang-undangan jika terjadi demikian maka pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan, sehingga pemerintah dalam konteks ini berwenang untuk menagih atas pemenuhan tersebut.	

F. Metode Penelitian

Skripsi yang dibahas oleh penulis kali ini menggunakan metode penelitian, terkhususnya metode yang lazimnya digunakan dalam penelitian dalam ranah disiplin keilmuan hukum. Orientasi adanya penggunaan metode penelitian ialah untuk mempermudah penulis agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang kemudian diikuti dengan sebuah isu hukum. Atas hal tersebut, niscaya penulis dapat menemukan suatu jawaban yang akurat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam ilmu hukum atau dengan kata lain

yang disebut dengan kebenaran koherensi, yang berperan menentukan penulis untuk memberikan suatu preskripsi.

Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian dalam ranah disiplin keilmuan hukum, atau yang disebut dengan penelitian hukum. Yang dimaksud dengan penelitian ini ialah suatu kegiatan atau riset yang di antaranya bertujuan menemukan serta menelaah secara komprehensif mengenai kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi atau menemukan kebenaran yang disebut dengan kebenaran koherensi terhadap suatu permasalahan dan isu hukum. Penelitian ini pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan pedoman (preskripsi) dalam memecahkan masalah hukum tersebut.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Agar suatu penelitian hukum dapat menjawab permasalahannya secara efektif, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat unik dari ilmu hukum dan kompleksitas isu yang diangkat. Beragam pendekatan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan melihat masalah dari berbagai

¹⁴ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

perspektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk memecahkan masalah inti dari penelitian tersebut.¹⁵

Pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan di antaranya yakni pendekatan *statute approach* (Perundang-Undangan), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* digunakan untuk pijakan dalam penelitian kali ini, khususnya yakni terkait dana jaminan pemulihan lingkungan hidup serta peraturan lain yang relevan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dan PP No. 22 Tahun 2021 (PP PPPLH). Serta *case approach* yang memiliki korelasi dengan topik yang hendak dibahas sehingga atas kasus tersebut muncul urgensi untuk dilakukan sebuah penelitian secara komprehensif dan mendalam. Sedangkan penggunaan *conceptual approach* dalam penelitian kali ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya isu hukum seperti halnya kedudukan hukum pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban suatu pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan akibat tidak cukupnya dana jaminan lingkungan hidup.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang utama, yang artinya bahan Hukum primer ini merupakan bahan Hukum yang paling dasar, yang bersifat autoritatif yang tentunya memiliki otoritas tersendiri. Bahan Hukum Primer meliputi yakni peraturan

¹⁵ Marzuki, 133. (ibid.).

perundang-undangan (UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, dan yurisprudensi (putusan hakim)).¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat dikatakan sebagai penjelasan dari Bahan Hukum Primer itu sendiri yang mana Bahan Hukum Primer meliputi atas Publikasi yang pokok bahasannya tentang Hukum yang bukan dalam klasifikasi dalam dokumen resmi, seperti; Buku-buku, Kamus Hukum, Jurnal-jurnal tentang Hukum, serta tanggapan atau komentar-komentar para pakar ilmu Hukum terhadap Yurisprudensi.¹⁷

a. Bahan-bahan Nonhukum

Dalam metodologi penelitian hukum, sumber bahan bacaan tidak hanya terbatas pada literatur hukum semata, tetapi juga dapat mencakup bahan non-hukum. Bahan nonhukum diartikan sebagai sumber referensi yang berasal dari disiplin ilmu di luar ranah hukum, yang berfungsi untuk memberikan konteks, definisi, perspektif, atau data pendukung yang memperkaya analisis suatu permasalahan hukum. Cakupannya sangat luas dan beragam, mencakup antara lain sumber-sumber seperti ensiklopedia daring (contohnya Wikipedia), kamus (seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI), hingga publikasi ilmiah dari berbagai bidang

¹⁶ Marzuki, 182. (Ibid.).

¹⁷ Marzuki, 195-196. (Ibid.).

ilmu lain, baik itu jurnal kedokteran, teknik, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada hakikatnya, suatu penelitian hukum itu sendiri memerlukan suatu rujukan akademik, atau dengan kata lain yang disebut dengan bahan hukum. Dalam konteks ini referensi atau bahan hukum tersebut dikumpulkan oleh penulis yang kemudian dipilah berdasarkan jenis-jenis sesuai hierarkinya. Di mana bahan yang dikumpulkan ini merupakan bahan penelitian yang khususnya berasal dari disiplin keilmuan hukum.¹⁹

Berdasarkan jenisnya, penulis membedakan bentuk-bentuk bahan hukum yang di antaranya seperti peraturan UU atau peraturan lainnya yang diakui dalam UU P3, Buku, jurnal, *encyclopedia* artikel, dan referensi lainnya yang berasal dari disiplin keilmuan di luar bidang hukum atau yang disebut sebagai bahan nonhukum yang berfungsi memberikan suatu penegasan mengenai suatu hal.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dewasa kini, khususnya dalam ranah penelitian hukum memerlukan sebuah analisis terhadap suatu bahan hukum yang diaposi dalam penelitian. Yang dimaksud dengan ini ialah bahwa suatu bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dikaji dengan jalan mengaitkan dengan permasalahan serta isu hukum yang

¹⁸ Marzuki, 204-205. (ibid.).

¹⁹ Marzuki, 237. (Ibid.).

menjadi titik fokus dalam penelitian hukum. Tujuannya tak lain yakni untuk menjawab permasalahan dalam penelitian *a quo*.²⁰

Dengan tiga bahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis niscaya melakukan analisis yang mendalam serta komprehensif terhadap bahan-bahan hukum yang dimaksud. Dalam artian suatu peraturan dikaji dan dikaitkan dengan bahan hukum lain, yakni seperti teori, doktrin jurist, jurnal, koran, dan *encyclopedia* artikel.

Untuk selanjutnya dilakukan teknik analisis dengan menggunakan interpretasi yang diakui dalam disiplin keilmuan hukum. Dalam konteks ini, interpretasi yang digunakan ialah gramatikal dan sistematis. Gramatikal menunjuk pada interpretasi yang ditujukan pada suatu redaksi pasal dalam suatu peraturan, di mana dilakukan penafsiran terhadap frasa-frasa dalam UU yang menjadi topik dari bahasan dengan mengacu pada kaidah atau bahasa hukum yang eksistensinya telah diakui.

Sementara interpretasi sistematis dilakukan dengan cara menelaah hubungan antara pasal-pasal yang tertuang atau termaktub dalam peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Meskipun penulis mendasarkan pada dua interpretasi tersebut, tidak menutup kemungkinan pula digunakan jenis interpretasi lain apabila dalam penelitian ini memang terdapat urgensi untuk digunakan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

²⁰ ARLINA HARYUNINGSIH, PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST), (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016), 16.

Pendahuluan, bagian yang memuat sejumlah gagasan yang menjadi struktur penyusunan proposal penelitian. Yakni dengan menguraikan kajian teori serta peraturan perundang-Undangan terkait hukum lingkungan yang kemudian dikerucutkan ke dalam titik singgung antara hukum lingkungan dalam ranah keperdataan dengan hukum kepailitan, dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, kasus, serta pendekatan konseptual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks ini tinjauan pustaka yang diuraikan ialah menguraikan secara teoritis mengenai istilah-istilah, konsep, atau teori yang berhubungan dengan penelitian kali ini. Contohnya yakni seperti; kedudukan hukum, Pemerintah, Kepailitan, dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup, Hukum Perikatan, serta konsep maupun teori yang dirasa memiliki urgensi untuk diuraikan secara komprehensif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas secara komprehensif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di mana yang dimaksud hasil penelitian ialah jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini, sehingga yang dibahas nantinya ialah mengenai kedudukan Pemerintah sebagai kreditor dalam konteks kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan mengenai kedudukan hukum bagi pemerintah yang ideal dalam rangka penagihan kekurangan pembiayaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ruang lingkup pembahasannya ialah menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam bab tentang hasil dan pembahasan, serta dari

kesimpulan tersebut apabila menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan dari objek yang telah diteliti maka kemudian penulis memberi saran guna perbaikan baik dari segi teori maupun dari praktik mengenai kedudukan hukum bagi pemerintah yang ideal dalam rangka penagihan kekurangan pembiayaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikaji yang berdasarkan dua rumusan masalah yakni:

1. Kedudukan pemerintah sebagai kreditor dalam konteks perikatan yang meletakkan kewajiban terhadap pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ialah sebagai kreditor konkuren. Kedudukan hukum pemerintah ini lahir dari hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah yang tercipta akibat terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dana jaminan lingkungan hidup. Yang artinya, dalam konteks ini kreditor pemerintah berwenang untuk menagih atas kekurangan pembiayaan tersebut dalam hal melaksanakan penanggulangan maupun pemulihan. Namun hingga kini pengaturan hak tagih pemerintah tidak dinyatakan secara *expressis verbis*, di mana menimbulkan ketidakpastian akan legal standing pemerintah dalam melakukan penagihan yang berpotensi meimbulkan ketidakpastian, yang bersifat multi tafsir. Di sisi lain, pengaturan hak mendahului pemerintah (*privilege*) dalam rangka penagihan dana jaminan tidak diatur keberadaannya sehingga akibat hukum dari hal tersebut maka pemerintah berkedudukan menjadi kreditor konkuren.
2. Dengan melihat sisi dari kepentingan dan studi komparatif dengan UU yang mengatur hak privilege kreditor (tagihan pajak, cukai, dll), penagihan kekurangan pembiayaan atas tidak cukupnya dana jaminan

pemulihan lingkungan hidup oleh pemerintah terhadap pelaku usaha merupakan masuk dalam kategori kepentingan publik yang berorientasi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Sehingga kedudukan pemerintah sebagai kreditor konkuren merupakan kedudukan yang tidak ideal karena kepentingan untuk menagih kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup memiliki urgensi untuk didahulukan. Di samping itu, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum positif yang melibatkan kepentingan publik lazimnya hak tagih negara memiliki hak untuk mendahului dibanding kreditor lain. Hal ini bertujuan agar kedudukan pemerintah dalam rangka penagihan pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup berada pada posisi yang lemah.

B. Saran

Dengan kesimpulan seperti yang telah diuraikan, maka saran dari permasalahan tersebut ialah:

1. Disarankan kepada badan legislatif untuk menambahkan pengaturan mengenai hak tagih pemerintah mengenai kewajiban pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, sehingga *legal standing* pemerintah dalam melakukan penagihan eksistensinya telah jelas yang kemudian hak tagih pemerintah tidak bersifat multi tafsir. Dengan posisi pemerintah saat ini sebagai kreditor konkuren terkait penagihan kekurangan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup, maka dapat dipahami hal yang perlu dihindari oleh pemerintah ialah melakukan penagihan melalui mekanisme kepailitan. Dengan kata lain, apabila pelaku usaha yang tidak kunjung memenuhi kekurangan dana

jaminan lingkungan hidup, maka skenario terbaik penagihan dilakukan secara non-litigasi jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penagihan melalui litigasi, namun dengan mekanisme pengajuan gugatan perdata biasa (bukan kepailitan).

2. Diharapkan kepada badan legislatif menambahkan pengaturan yakni mengenai pemberian hak istimewa atau hak mendahului dalam konteks penagihan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, khususnya perihal kekurangan pembiayaan yang diakibatkan oleh tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Kedudukan pemerintah sebagai kreditor konkuren dalam hal ini berpotensi pelaksanaan kewajiban suatu pelaku usaha untuk memenuhi tidak terlaksanakan karena kreditor konkuren berada posisi di bawah kreditor separatis dan kreditor konkuren. Dengan diaturnya hak pemerintah, maka hal ini sejalan dengan asas tanggung jawab negara dalam UU PPLH bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat serta melindungi pemerintah agar tidak berada pada posisi yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly. HUKUM JAMINAN. 1 ed. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Aprita, Serlika. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 1 ed. Malang: Setara Press, 2018.
- Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. HUKUM PERBANKAN. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah. HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA. 2 ed. Jakarta:Kencana, 2005.
- Hadisoepipto, Hartono. *POKOK-POKOK HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM JAMINAN*. 1 ed. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 15 ed. Jakarta, Kencana, 2021.
- MAU, ANDIANTO HEDWIG, dan TINTON DITISRAMA. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA TEORI DAN PENERAPAN*. 1 ed. Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2024.
- Muttaqien, Raisul. "TEORI HUKUM MURNI.", Dalam *Pure Theory Of Law*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Mei 2014.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. *HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Suatu Pengantar*, 1 ed. Jakarta Utara: Kencana, 2018.
- Sriwidodo, Joko. *MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN*. 1 ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sari, Elidar. *HUKUM ADMINISRASI NEGARA*. Lhokseumawe: CV BieNa Edukasi, 2014.
- Sjahdeini, Remy Sutan. *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subagiyo, Dwi Tatak. Fries Melia Salviana. *HUKUM ASURANSI*. Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA, 2016).
- Sanusi, *BUKU AJAR HUKUM JAMINAN DAN KEPAILITAN*. 1 ed. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia, 2025).
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. 1 ed. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Agustina, Naura. "Kreditur Preferen, Definisi, dan Contohnya Di Dunia Keuangan." *FLIN - Solusi Pelunasan Utang #1 di Indonesia*, August 21, 2025. <https://flin.co.id/blog/kreditur-preferen/>.

Andreas, Tonny, Dominikus Rato, and Y. A. Triana Ohoiwutun. "Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis." *Jurnal Supremasi*, March 11, 2025, 135–47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>.

Arimba, Cahya Iradi. "Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (May 2024): 71–86. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.708>.

"Arti Kata Pemerintah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 21, 2025. <https://kbbi.web.id/pemerintah>.

Bank Raya. "Apa yang Dimaksud dengan Deposito Berjangka?" Accessed September 29, 2025. <https://bankraya.co.id/articles/insights/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-deposito-berjangka>.

"Blog | Apa Itu Tabungan Bersama? Ini Cara Membuatnya Di Blu!" Accessed September 29, 2025. <https://blubybcadigital.id/blog/tabungan-bersama>.

developer, mediaindonesia.com. "KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya." Accessed October 6, 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/650947/klhk-ajukan-keberatan-atas-putusan-pailit-pt-rkk-ini-alasannya>.

Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM*. 9, no. 1 (2021).

Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, and Tita Wulansari. *Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound*. n.d.

Fahmi, Sudi. "ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

Frija, Rahman, Etty Susilowati, and Hendro Saptono. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEPARATIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS*. 5 (2016).

HAG. "Kenali Deklarasi Rio yang Dirujuk Hakim Lingkungan." *hukumonline.com*. Accessed November 25, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-deklarasi-rio-yang-dirujuk-hakim-lingkungan-lt58db11bbd773f/>.

Hawari, Azam, and Deni Daniel. "Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (December 2020): 141–65. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.225>.

Hermansyah, H Nanang, and Hj Arida Mahmudyah. *ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI DANA JAMINAN REKLAMASI BIDANG PERTAMBANGAN*

DALAM USAHA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. 10, no. 2337 (2022).

Hukumonline, Tim. "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945." hukumonline.com. Accessed November 25, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.

Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Pembagian Harta Pailit / Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. n.d. Accessed November 29, 2025. <https://pdb-lawfirm.id/kedudukan-kreditor-separatis-dalam-pembagian-harta-pailit/>.

KML/M-3. "Hak Pekerja untuk Didahulukan dalam Perkara Kepailitan." hukumonline.com. Accessed December 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pekerja-untuk-didahulukan-dalam-perkara-kepailitan--hol16924/>.

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia – Lawyer Ahdan Ramdani. August 18, 2025. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/larangan-pactum-commissorium-dalam-jaminan-fidusia/>.

Madril, Oce, and Jerry Hasinanda. *PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UJI MATERI DI MAHKAMAH AGUNG.* n.d.

Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (June 2018). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/187>.

Manurung, Paulus Herdianto. *HAK MENDAHULUI TAGIHAN UTANG PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT PAULUS HERDIANTO MANURUNG.* n.d.

Maulidia, Gisa Inggit, Trisna Muhamad Rofiqi, and Krisna Nur Fadilah Wp. *Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound.* n.d.

Media, Kompas Cyber. "Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir-Longsor di Sumatera." KOMPAS.com, January 21, 2026. <https://money.kompas.com/read/2026/01/21/104200826/daftar-28-perusahaan-yang-izinnya-dicabut-buntut-banjir-longsor-di-sumatera>.

"Mengenal Apa Itu Legal Standing Dan Contohnya | Klinik Hukumonline." Accessed September 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>.

M.H, Dr Serlika Aprita, S. H., and Mona Wulandari M.H S. H. *Hukum Perikatan.* Prenada Media, 2023.

- M.H, Sonij, S. H. "Asas-asas dalam Hukum Jaminan | Klinik Hukumonline." December 3, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-hukum-jaminan-lt674f890d16378/>.
- M.Kn, Letezia Tobing, S. H. "Hak Privilege dan Hak Retensi | Klinik Hukumonline." October 8, 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privilege-dan-hak-retensi-lt51584b636a944/>.
- . "Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege | Klinik Hukumonline." December 2, 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege-lt547a9355c4b95/>.
- Nengsih, Eka Yulia, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, and Bayu Aditya Saputra. *Hukum perikatan: Macam-macam perikatan*. n.d.
- Nola, Luthvi Febryka. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (January 2020): 149–66. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1348>.
- Nugroho, Mikael Adrian Tri, Tengku Marisha Alda Salsabilla, Tutu Sara Saufika, Tri Novita Sari Manihuruk, and Mohammad Yusuf Dm. "Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 2024): 14–23. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932>.
- Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai – Lawyer Ahdan Ramdani*. August 19, 2025. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1154-kuh-perdata-tentang-larangan-pengalihan-otomatis-objek-gadai/>.
- "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM." Accessed November 25, 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.
- pslh. *Menyoal Dana Penjaminan Lingkungan Hidup – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*. n.d. Accessed September 21, 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/menyoal-dana-penjaminan-lingkungan-hidup/>.
- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani. "Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (December 2018): 175–97. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>.
- Qothrunnada, Kholida. "Recovery Adalah Pemulihan, Ini Penjelasannya dalam Kesehatan." detikHealth. Accessed October 4, 2025.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6841311/recovery-adalah-pemulihan-ini-penjasannya-dalam-kesehatan>.

Redaktur2. "PT RKK Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Kalah di Pengadilan." *gagasanriau.com*. Accessed December 5, 2025. <https://gagasanriau.com/news/detail/38604/pt-rkk-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-kalah-di-pengadilan>.

Sa'bana, Sofia Mubarakah, and Rusdiana Navlia. *PENERAPAN TEORI FUNGSI HUKUM ROSCOE POUND: SOCIAL ENGINEERING DI INDONESIA*. 12 (2025).

Saputra, Feri. *PARADOKS PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM SKEMA KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF DAN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUSI*. n.d.

Sari, Rafiq. *Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia*. 2, no. 3 (2023).

Sartika, Dede Dewi, and Erma Zahro Noor. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2025): 924–34. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3354>.

Setiawan, Iwan Bhakti, and Selamat Lumban Gaol. "KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS, PREFEREN, KONKUREN, PEMEGANG POLIS, DAN PESERTA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (February 2024): 32–40.

Setiawan, Rachmad. "Karakter Hukum Bank Garansi." *hukumonline.com*. Accessed September 29, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/karakter-hukum-bank-garansi-lt5f2cfc1641395/>.

S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira. "Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah | Klinik Hukumonline." June 25, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>.

S.H, Dicki Nelson S. H., M. H. /Romy Alfius Karamoy. "Problem Jangka Waktu Hak Eksekusi Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan." *hukumonline.com*. Accessed December 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problem-jangka-waktu-hak-eksekusi-kreditor-separatis-atas-jaminan-kebendaan-lt66d8978d7d260/>.

S.H, Nien Rafles Siregar. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren | Klinik Hukumonline." April 25, 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>.

- S.H, Tiara Amanda Putri. "Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi | Klinik Hukumonline." March 19, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f/>.
- Shidarta S., dir. *Teori ROSCOE POUND*. 2025. 01:11:02. <https://www.youtube.com/watch?v=xemLyuiY-Ow>.
- Simanjuntak, Herry Anto. *PRINSIP PRINSIP DALAM HUKUM KEPAILITAN DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR*. no. 02 (n.d.).
- Sriwidodo, Dr Joko. *MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN*. n.d.
- STEPHANY, HAPPY RAYNA. "Terbukti Berutang, Telkomsel Dipailitkan." hukumonline.com. Accessed November 26, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-berutang--telkomsel-dipailitkan-lt5053c998df3d7/>.
- Sugianto, Fajar, Sanggup Leonard Agustian, and Nisa Permata Basti. "EKSISTENSI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA." *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 4, no. 1 (August 2020): 1–21.
- Talia, Maria Clarisa, and M. Hadi Shubhan. "Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen." *Jurist-Diction* 5, no. 6 (November 2022): 2287–310. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40129>.
- tammy siarif, dir. *Doc-Meleg Series: Tanggungjawab Dan Tanggungjawab Hukum*. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90>.
- Tempo. "Daftar Perusahaan yang Diduga Penyebab Bencana Sumatera | tempo.co." Desember | 15.56 WIB 2025. <https://www.tempo.co/hukum/daftar-perusahaan-yang-diduga-penyebab-bencana-sumatera-2099495>.
- . "Kasus Pailit, Telkomsel Menang Lagi di MA | tempo.co." July 22, 2013. <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-pailit-telkomsel-menang-lagi-di-ma-1594947>.
- "View of Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan." Accessed September 21, 2025. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2550/1182>.
- VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. "KLHK Tempuh Upaya Hukum Lawan PT RKK Gagal Bayar Kerugian Lingkungan Hidup." Accessed December 5, 2025. <https://voi.id/berita/356395/klhk-tempuh-upaya-hukum-lawan-pt-rkk-gagal-bayar-kerugian-lingkungan-hidup>.

www.dandapala.com. "Menelisik Sejarah PMH (Onrechtmatige Daad) & Perkembangannya." Accessed November 5, 2025. <https://dandapala.com/article>.

Yasin, Muhammad. "Polluter Pays Principle: Asal Muasal, Pengaturan, dan Penerapannya di Indonesia." hukumonline.com. Accessed September 15, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle-asal-muasal-pengaturan-dan-penerapannya-di-indonesia/>.

MARYAM, SITI. "KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK PREFEREN." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

HARYUNINGSIH, ARLINA. "PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)." Skripsi, Universitas Airlangga, 2016.

